

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI BENGKULU
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 0700

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 11 (1) Struktur tarif objek retribusi perizinan tertentu terdiri dari satuan tarif dan tarif dasar objek retribusi. (2) Rincian struktur satuan dan tarif dasar objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan perkembangan perekonomian daerah berdasarkan pada beban biaya yang dipikul Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian izin tertentu. (4) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi						Keterangan	
		RETRIBUSI IZIN TRAYEK					RETRIBUSI IZIN TRAYEK						Tarif Retribusi Izin Trayek diubah dengan menghapus tarif pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek, karena kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek, sesuai dengan Pasal 145 UU No. 28 Tahun 2009.	
		No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi			No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi			
					Satuan Tarif	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)				Satuan Tarif	Tarif Lama (Rp)		Tarif Baru (Rp)
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5		6
		1	DINAS PERHUBUNGAN	Izin trayek : 1. Mobil Bus kapasitas 10 s/d 15 tempat duduk. 2. Mobil Bus kapasitas diatas 16 tempat duduk keatas. 3. Izin Penyelenggaraan Angkutan tidak dalam trayek A. Antar Jemput Dalam Provinsi B. Angkutan Taxi C. Izin Insidental 4-8 Tempat Duduk	1 x Izin (per 5 Tahun) 1 x Izin (per 5 Tahun) 1 x Izin (per 5 Tahun) 1 x Izin (per 5 Tahun) - 1 x Perjalan	650.000 825.000 - - -	1.000.000 1.250.000 - -1.000.000 -1.000.000 - 60.000	1	DINAS PERHUBUNGAN	Izin trayek : 1. Mobil Bus kapasitas 10 s/d 15 tempat duduk. 2. Mobil Bus kapasitas diatas 16 tempat duduk keatas. 3. Dihapus A. Dihapus B. Dihapus C. Dihapus	1 x Izin (per 5 Tahun) 1 x Izin (per 5 Tahun)	650.000 825.000	1.000.000 1.250.000 -	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan	
			9-16 Tempat Duduk	1x Perjala nan	—70.000							
			17-28 Tempat Duduk	1x Perjala nan	—75.000							
			≥28 Tempat Duduk	1x Perjala nan	—100.000							
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN						RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN						
			RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN									
No	Instansi Pengelo la	Objek Retribusi	Tarif Retribusi			No	Instansi Pengelo la	Objek Retribusi	Tarif Retribusi			
			Satuan Tarif	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)				Satuan Tarif	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	DINAS KELAU TAN DAN PERIKA NAN	1. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) : 1) 10 GT - 20 GT 2) 21 GT - 30 GT 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) : 1) Long Line 2)	1 x Izin 1 x Izin 1 x Izin/GT	250.000 500.000 27.000	350.000 600.000 32.500	1	DINAS KELAU TAN DAN PERIKA NAN	1. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) : 1) 10 GT - 20 GT 2) 21 GT - 30 GT 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) : 1) Long Line 2)	1 x Izin 1 x Izin 1 x Izin/GT	250.000 500.000 27.000	350.000 600.000 32.500	

Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan diubah dengan:

1. Menghapus tarif pada Surat Keterangan Asal Ikan karena bukan merupakan Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan.
2. Menghapus tarif pada Surat Izin Pengadaan Kapal Perikanan, karena bukan merupakan Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
				Pukat Udang	1 x Izin/GT					Pukat Udang	1 x Izin/GT			
			3)	Purse Seine Pelagis Kecil	1 x Izin/GT	11.000	20.000			3)	Purse Seine Pelagis Kecil	1 x Izin/GT	11.000	20.000
			4)	Purse Seine Pelagis Besar	1 x Izin/GT	30.000	40.000			4)	Purse Seine Pelagis Besar	1 x Izin/GT	30.000	40.000
			5)	Jaring Insang (Gill Net)	1 x Izin/GT	20.000	25.000			5)	Jaring Insang (Gill Net)	1 x Izin/GT	20.000	25.000
			6)	Pole and Line	1 x Izin/GT	17.000	20.000			6)	Pole and Line	1 x Izin/GT	17.000	20.000
			7)	Bubu	1 x Izin/GT	31.000	35.000			7)	Bubu	1 x Izin/GT	31.000	35.000
			8)	Pancing Rawai Dasar	1 x Izin/GT	16.500	20.000			8)	Pancing Rawai Dasar	1 x Izin/GT	16.500	20.000
			9)	Long Bag Set Net (Jaring Kantong)	1 x Izin/GT	10.000	20.000			9)	Long Bag Set Net (Jaring Kantong)	1 x Izin/GT	10.000	20.000
			10)	Surat Keterangan Asal Ikan	1 x Jalan	200.000	250.000			10)	Surat Keterangan Asal Ikan	1 x Jalan	200.000	250.000

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
				3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) : 4. Surat Izin Pengadaan Kapal Perikanan : 1) 5-10 GT 2) 11-20 GT 3) 21-30 GT	1 x Izin/GT - 1 x Izin/unit 1 x Izin/unit 1 x Izin/unit	27.000 - - - -	35.000 - 200.000 500.000 1.000.000			3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) : 4. Surat Izin Pengadaan Kapal Perikanan : 1) 5-10 GT 2) 11-20 GT 3) 21-30 GT	1 x Izin/GT - 1 x Izin/unit 1 x Izin/unit 1 x Izin/unit	27.000 - - -	35.000 - 200.000 500.000 1.000.000	
8.	Wilayah Pemungutan	-						-						-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-						-						-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-						-						-
11.	Penagihan	-						-						-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-						-						-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.			Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.										Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu. 3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Perangkat Daerah/Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki wewenang secara teknis dalam pelayanan Perizinan tertentu. 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu. 7. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Bengkulu. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan. 10. Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum untuk menjaga kelestarian lingkungan. 11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya. 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 	<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu. 3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Perangkat Daerah/Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki wewenang secara teknis dalam pelayanan Perizinan tertentu. 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu. 7. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Bengkulu. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan. 10. Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum untuk menjaga kelestarian lingkungan. 11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya. 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 	<p>Pasal 1 diubah dengan menghapus ketentuan dalam angka 22 dan 23 karena ketentuan tersebut bukan merupakan Objek Retribusi Izin Trayek, sehingga tidak menjadi rancu.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.</p> <p>14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.</p> <p>16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang.</p> <p>18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemohon kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>21. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu dan/atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>22. Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut AJDP adalah pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan antar kota</p>	<p>13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.</p> <p>14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.</p> <p>16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang.</p> <p>18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemohon kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>21. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu dan/atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>22. Dihapus</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dalam Provinsi dan dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya dengan menggunakan bus kecil dan/atau mobil penumpang.</p> <p>23. Izin insidental merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek menggunakan kendaraan bermotor yang menyimpang keluar dari izin trayek yang dimiliki.</p>	<p>23. Dihapus</p>	

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 1 Juli 2020
 a.n Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Ria Sartika Azahari